


**PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS  
KEHILANGAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (STUDI KASUS DI PENYELENGGARA  
PARKIR/PENITIPAN UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA)**



*Disetujui  
untuk  
Diuji.kan.*

*2024-01-20  
A. MURDANI*

**Oleh :**

**Muchamad Nur Ardiansyah**

**NIM : 20421045**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

**PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS  
KEHILANGAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (STUDI KASUS DI PENYELENGGARA  
PARKIR/PENITIPAN UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA)**



**Oleh :**

**Muchamad Nur Ardiansyah**

**NIM : 20421045**

**Dosen Pembimbing :**

**Ahmad Nurozi S.HI., M.SI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. flai@uii.ac.id  
W. flai.uui.ac.id

### PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 4 Maret 2024  
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hak Konsumen atas Kehilangan Barang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Penyelenggara Parkir/Penitipan Universitas Islam Indonesia)  
Disusun oleh : MUCHAMAD NUR ARDIANSYAH  
Nomor Mahasiswa : 20421045

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)  
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)  
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 6 Maret 2024

Dekan,



Drs. Asmuni, MA

## SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchamad Nur Ardiansyah  
NIM : 20421045  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Konsumen Atas Kehilangan Barang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Penyelenggara Parkir/Penitipan Universitas Islam Indonesia)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau menjiplak terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Yang menyatakan,  
  
Muchamad Nur Ardiansyah

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Januari 2024

19 Rajab 1445 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1622/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 M, 3 Rabiul Akhir 1445 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:


Nama Mahasiswa : Muchamad Nur Ardiansyah  
Nomor Mahasiswa : 20421045  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Konsumen Atas Kehilangan Barang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Penyelenggara Parkir/Penitipan Universitas Islam Indonesia)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk di ajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan Bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



(Ahmad Nurozi S.H.I., M.SI)


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muchamad Nur Ardiansyah  
Nomor Mahasiswa : 20421045  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Konsumen Atas Kehilangan Barang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Penyelenggara Parkir/Penitipan Universitas Islam Indonesia)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Ahmad Nurozi S.H.I., M.SI)

HALAMAN MOTTO

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Qur'an Kemenag, Terjemahan kemenag 2019 Surat Al-Ahzab : 72

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be



ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### **D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ     raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ     al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ     talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS KEHILANGAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENYELENGGARA PARKIR/PENITIPAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)**

**Muchamad Nur Ardiansyah**

**20421045**

Perlindungan konsumen di perparkiran mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa pengguna dilindungi dari praktik yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk melindungi hak, keamanan, dan kesejahteraan pengguna yang menggunakan layanan perparkiran. Ini termasuk berbagai protokol dan peraturan yang dibuat untuk memastikan parkir yang aman, nyaman, dan adil. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis data tematik. Peneliti mengumpulkan informasi dan mengatur pola tema yang relevan. Penelitian ini memberikan hasil bahwasannya penyelenggara parkir masih bertentangan dengan hukum islam meskipun sudah bertanggungjawab dalam suatu masalah kehilangan, namun masih di anggap merugikan karena pengembalian barang yang tidak sesuai dengan harga barang aslinya. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelenggara telah menerapkan sistem perparkiran yang sudah modern dengan berbagai inovasinya, meskipun sudah di lengkapi kamera cctv belum menutup kemungkinan kembalinya terjadi kehilangan maka dari itu penyelenggara harus memastikan keamanan dan tanggungjawab nya terhadap konsumen agar tidak ada pihak yang di rugikan.

**Kata kunci :** *Perlindungan Konsumen, Penyelenggara Perparkiran, Hukum Islam.*

## ABSTRACT

### PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS AGAINST LOST ITEMS FROM ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE (CASE STUDY AT THE PARKING/DEPOSIT COUNTER ORGANIZER OF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)

Muchamad Nur Ardiansyah

20421045

Consumer protection in parking area includes various aspects to ascertain that users are protected from harmful practices. This research aims to protect the rights, safety and welfare of users who use parking services. Also it includes various protocols and regulations made to ensure safe, comfortable, and fair parking. Using a qualitative descriptive approach, this field research aims to identify, classify, and analyse thematic data. Researcher collected information and organized relevant theme patterns. This research shows that parking operators are still in conflict with Islamic law even though they are responsible for a loss, but it is still considered detrimental as the return of items does not match the original price of the items. It can be concluded that the organizer has implemented a modern parking system with various innovations. Even though it is equipped with CCTV cameras, it does not rule out the possibility of loss again, therefore, the organizers must ensure safety and responsibility towards consumers to make no party aggrieved.

**Keywords:** *Customer Protection, Parking Organizer, Islamic Law.*

February 13, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالسَّلَامِ وَفَضَّلَنَا بِالْعِلْمِ وَالْأَعْمَالِ وَأَمَرَنَا بِالِاتِّحَادِ وَالْوَفَاقِ وَهَانَ عَنِ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ .

Segala puja dan puji Syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah Swt. Karena atas Rahmat dan hidayah-nya saya dapat menyelesaikan salah satu kewajiban akademik saya dan tidak lupa shalawat serta salam saya haturkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad saw. Yang telah membawa kita dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini bukan hanya tentang menyelesaikan salah satu kewajiban akademik akan tetapi penulis berharap penulisan skripsi ini juga dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum islam.

Skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis terbuka akan segala bentuk kritik dan saran supaya penulis dapat mengembangkan kemampuan di bidang riset dan penulisan khususnya yang berkaitan dengan akademik. Penulis juga

mengucapkan banyak terima kasih bagi orang-orang yang mendoakan, membimbing dan memberikan saran serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SHI., M.S.I. Selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshiyah ) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. M. Muslich K S, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ahmad Nurozi S.H.I., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshiyah ) serta para civitas akademika Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada saya selama berkuliah di Universitas Islam Indonesia Tercinta ini.
8. Kepada kedua orang tua saya dirumah, adik dan keluarga besar yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.

9. Serta teman-teman seperjuangan yang telah menemani selama masa pembelajaran di kampus tercinta ini.

## DAFTAR ISI

Cover Dalam .....	ii
Surat Pengesahan .....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
NOTA DINAS .....	v
Persetujuan Pembimbing.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLTERASI ARAB LATIN .....	viii
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR .....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
a. Manfaat Teoritis .....	7
b. Manfaat Praktis.....	7

BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Landasan Teori.....	14
a. Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 .....	14
b. Wadi'ah.....	18
c. Pengertian Penitipan/Parkir.....	23
BAB III .....	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	27
B. Tempat Lokasi Penelitian.....	27
C. Informan Penelitian.....	28
D. Teknik Penentuan Informan.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Keabsahan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV .....	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	34
A. Sistem Pengelolaan Penitipan/Parkir Di Universitas Islam Indonesia.....	34
1. Profil Penyelenggara Penitipan Parkir Di Universitas Islam Indonesia.....	34
2. Sistem Pengelolaan Perparkiran Di Perusahaan Secure Parking dan Yang Di Terapkan Oleh Universitas Islam Indonesia .....	36



B. Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Di Lingkungan Parkir/Penitipan Universitas Islam Indonesia .....	39
1. Keamanan Dan Kenyamanan Konsumen.....	39
2. Respon Penyelenggara Terhadap Kehilangan Barang .....	42
C. Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam.....	45
1. Memastikan Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Parkir Terhadap Konsumen. ....	45
2. Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Dalam Hukum Islam Dan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. ....	48
BAB V.....	54
PENUTUP.....	54
A. KESIMPULAN .....	54
B. SARAN .....	57
Daftar Pustaka .....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hubungan horizontal dikenal sebagai hubungan antara manusia dan makhluk lain karena manusia adalah makhluk sosial. Dengan demikian, pembangunannya dan perkembangan ekonominya menjadi semakin signifikan. Hal ini berarti bahwa kebutuhan ekonomi suatu wilayah akan meningkat. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dibagi menjadi dua kategori: kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang paling penting untuk bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara itu, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang mengarah pada interaksi sosial dan pendidikan. Salah satu kebutuhan sekunder dalam hidup manusia adalah kendaraan, yang sangat berguna untuk menjalani kegiatannya sehari-hari.<sup>2</sup>

Kendaraan dapat di artikan sebagai barang yang bisa digunakan untuk alat transportasi kita untuk menuju ke suatu tujuan yang akan kita tuju atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dengan hal ini kendaraan yang kita naiki tidak terlepas dari parkir/penitipan kendaraan. Bagi masyarakat yang sudah memiliki kendaraan mau itu

---

<sup>2</sup> Sakti Adji Adisasmit, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).Hal.7

roda dua (2) ataupun roda empat (4) pasti selalu menggunakan jasa parkir/penitipan jika berpergian, terutama pada kalangan mahasiswa dan dosen tentu saja memerlukan tempat untuk menitipkan kendaraannya ketika menjalani kegiatan di kampus. Maka dari itu, pihak kampus menjalin kerjasama dengan pihak instansi penyelenggara parkir/penitipan untuk melengkapi fasilitas kampus.

Dalam hal ekonomi, parkir dan penitipan kendaraan sangat menguntungkan dan dibutuhkan oleh semua orang. Ini wajar karena banyak orang di zaman sekarang memiliki kendaraan karena pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dengan demikian, ada peluang untuk mendirikan perusahaan parkir dan penitipan yang di naungi hukum untuk menjadi lembaga yang memiliki peraturan yang dipatuhi dan diawasi dengan hati-hati. Dengan adanya layanan parkir dan penitipan ini, mahasiswa, akademisi, bahkan orang umum akan mempercayakan pengelola parkir untuk menempatkan mobil mereka di parkir atau di titipkan. Akan tetapi, jika pihak parkir lalai menjaga kendaraan yang dititipkan, konsumen dapat mengalami kerusakan atau kehilangan. Seperti kasus yang terjadi di lingkungan parkir Universitas Islam Indonesia, kasus ini merupakan sebuah kasus kehilangan barang berupa helm milik mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Dalam hal tersebut pihak pengelola parkir/penitipan melakukan pelanggaran karena tidak teliti dalam menjaga barang yang di parkir/di titipkan dan ketika kita meminta pertanggung jawaban pihak parkir/penitipan hanya menunjukkan hasil dari rekaman CCTV dan tidak ada tindakan untuk membantu mencari barang yang hilang.

Mereka ber-acuan pada klausula perjanjian parkir, yakni pengalihan tanggung jawab yang mengatakan bahwasannya pihak parkir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan ataupun kerusakan selama kendaraan tersebut di parkir/di titipkan. Namun, menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (3), *“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencamtumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.”*<sup>3</sup>

Jika kita lihat, konsumen seringkali memiliki kedudukan paling rendah dengan pelaku pemilik usaha. Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen agar bisa mendapatkan hak nya. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen dianggap sebagai perlindungan konsumen. Konsumen harus dilindungi dalam pemenuhan hak hukumnya. Semua elemen dalam kehidupan nasional dan internasional seharusnya memahami dan menghargai hak-hak tersebut.<sup>4</sup> Dengan kata lain, sebagai pengguna jasa, keamanan dan kenyamanan harus menjadi prioritas utama.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (3)

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT.CIpta Aditya Bakti, 2010).Hal.2

Para pihak penyelenggara sering membuat cara untuk mengikat suatu perjanjian, biasanya, mereka membuat konsep draft perjanjian yang berlaku bagi semua pihak. Konsep diatur dengan cara ini sehingga pihak penyelenggara merinci beberapa hal yang sifatnya subjektif pada waktu penandatanganan perjanjian. Salah satu contoh yang sering kita lihat adalah penegasan bahwa “Pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diparkir bersama barang-barangnya.” Perjanjian jenis ini pada dasarnya hanya memberikan hak-hak kepada pihak yang memiliki kekuatan yang lebih besar ketika pihak lain tidak mau menerima keadaan tersebut. Kondisi konsumen jelas tidak menguntungkan jika tidak ada perlindungan yang memadai. Hubungan hukum antara produsen dan konsumen atau tindakan melanggar hukum produsen dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian..<sup>5</sup> Penggunaan perjanjian baku tersebut dibolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap pemberlakuan perjanjian baku.

Pada dasarnya, tujuan dibuatnya perjanjian baku yaitu untuk memudahkan bagi para pihak yang bersangkutan. Pittlo menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*).<sup>6</sup> Oleh sebab itu, Mariam Darus Badruzaman lalu mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, n.d.)Hal.48

<sup>6</sup> Ahmadi Miru and Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004).h.117

dituangkan dalam bentuk formulir. Sutan Remi Sjahdeini mengartikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>7</sup>

Dalam perspektif hukum Islam sangat penting untuk melindungi hak konsumen, yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam. Menurut hukum Islam, konsumen memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah perlindungan konsumen. Sebagai bagian dari nilai-nilai etika dan keadilan Islam, hukum Islam (Syariah) memberikan panduan dan pedoman untuk melindungi hak konsumen. Tujuan perlindungan konsumen dari perspektif hukum Islam adalah untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam dalam semua transaksi bisnis. Konsep keadilan dan hukum sangat penting. Hukum Islam, juga dikenal sebagai hukum Syariah, berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Muslim dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk masalah hukum.

Terkait dengan pengelolaan parkir dan maraknya terjadi kehilangan barang di parkir/penitipan Universitas Islam Indonesia, peneliti akan mencari tahu bagaimana tindakan dari pihak penyelenggara parkir jika adanya aduan dari kalangan mahasiswa universitas islam Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk mencari tahu seberapa besar potensi kejadian kehilangan barang pada parkir dan bagaimana konteks hukum islam

---

<sup>7</sup> Nizla Rohaya, "Pelanggaran Penggunaan Klausula Baku Yang Mengundang Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 1 (2018): 24.

dalam mengatasi hak konsumen atas kehilangan barang yang terjadi di lingkungan parkir/penitipan serta pengaturan undang-undang yang berlaku.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan ke dalam bentuk skripsi. Permasalahan ini di angkat menjadi penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hak Konsumen Atas Kehilangan Barang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Penyelenggara Parkir/Penitipan Universitas Islam Indonesia)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan penitipan/parkir di Universitas Islam Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hak konsumen di lingkungan penitipan/parkir Universitas Islam Indonesia?
3. Bagaimana implementasi perlindungan hak konsumen penitipan/parkir di Universitas Islam Indonesia dalam perspektif hukum islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan penitipan/parkir di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
2. Mengetahui pelayanan konsumen di penitipan/parkir Universitas Islam Indonesia.
3. Mengetahui dan memastikan perlindungan konsumen terutama dalam konteks hukum islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat penelitian secara umum adalah:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang bagaimana teori hukum islam dapat melindungi hak konsumen.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Peneliti dapat menerapkan teori-teori ke dalam dunia nyata. Serta juga dapat membantu para penegak hukum dalam menangani masalah terkait perlindungan konsumen.
- 2) Menambah pengetahuan bagi pembaca penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Agar menyempurnakan penelitian ini, penulis perlu memperhatikan dan meninjau beberapa penelitian terdahulu baik berupa jurnal, skripsi terdahulu atau buku yang berkaitan dengan judul diatas, diantaranya sebagai berikut :

Silvia Sari Sumitro, Ronny Adrie Maramis dan Herlyanty Y. A Bawole dalam jurnalnya yang berjudul “ Tanggungjawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen di Area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kendaraan konsumen yang hilang di area parkir berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah tanggung jawab secara perdata yang berorientasi pada ganti kerugian, dengan fokus pada kewajiban pengelola parkir untuk memenuhi hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan kendaraan yang diparkir.<sup>8</sup>

Edi yanto dalam jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif”. Hasil penelitian memberikan hasil yakni bentuk

---

<sup>8</sup> Ronny Adrie Maramis dan Herlyanty Y. A Bawole Silvia Sari Sumitro, “Tanggungjawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* 13, no. no 1 (2024).

perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir ditinjau dari hukum positif, adalah pengelola parkir wajib menjamin keamanan dan keselamatan obyek perjanjian penitipan barang selama jangka waktu yang ditentukan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan obyek penitipan barang, maka pengelola parkir wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.<sup>9</sup> Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini akan menggunakan perpaduan antara hukum islam dan undang-undang no.8 tahun 1999.

Rizqi Rahma Adinda dan Muhammad Haikal dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Mahasiswa UIN Jakarta.” memberikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan hukum perdata, pengelola parkir bertanggung jawab atas keamanan barang di area parkir. Ada indikasi bahwa pengelola parkir motor perpustakaan utama UIN Jakarta lalai dalam kasus kehilangan helm. Mahasiswa yang kehilangan helm dapat menuntut ganti rugi atas kehilangan barang tersebut. Disarankan juga peningkatan pengawasan dan keamanan di area parkir untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi.<sup>10</sup>

Fahmi Ardiyanto, Amanda Raissa dan Tomy Michael dalam jurnalnya yang berjudul “Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausula Baku.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen dilindungi dalam beberapa hal. Ini termasuk tuntutan ganti rugi

---

<sup>9</sup> Edi Yanto, “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif” 11, no. 1 (2020): 112–28.

<sup>10</sup> Muhammad Haikal Rizqi Rahma Adinda, “Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Mahasiswa UIN Jakarta,” *Jurnal Sains Students Research* Vol 1, no. No (2023): 807–14, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.401>.

terhadap pengelola parkir yang menggunakan klausa baku, tanggung jawab pengelola parkir atas barang yang dititipkan oleh konsumen, keabsahan akta dibawah tangan dalam perjanjian jaminan fidusia, tanggung jawab pengelola parkir liar, dan kasus kehilangan mobil yang merugikan konsumen. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang penggunaan klausa baku dalam perjanjian, dan konsumen dapat melaporkan pelanggaran ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>11</sup>

Rheina Mentari Putri Djuwandi, Neni Sri Imaniyati dan Asep Hakim dalam artikelnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dihubungkan Dengan Akad Hukum Islam.” Studi ini menemukan bahwa hubungan hukum antara penyedia dan pengguna lahan parkir tidak terpenuhi karena konsumen dapat mengambil tindakan hukum dengan melaporkan pelanggaran kepada Dinas Perhubungan. Mereka juga dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha yang melanggar aturan, dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulannya, hubungan hukum antara penyedia dan pengguna lahan parkir harus diperkuat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Amanda Raissa dan Tomy Michael Fahmi Ardiyanto, “Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausula Baku.,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol 3 No 1 (2020): 46–56.

<sup>12</sup> Neni Sri Imaniyati dan Asep Hakim Rheina Mentari Putri Djuwandi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dihubungkan Dengan Akad Hukum Islam,” *Jurnal Law Studies* vol 3 no 2 (2023): 980–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7283>.

Ahmad Zuhairi dalam artikelnya yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan/Legal Responsibilities of Parking Business Actors Against Loss of Consumer Goods in Vehicles”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dan pemilik barang didasarkan pada perjanjian penitipan barang, bukan sewa-menyewa lahan. Konsekuensi hukum dari perjanjian penitipan barang dalam perjanjian parkir adalah pengelola parkir diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan dan barang-barang yang di dalamnya..<sup>13</sup> Perbedaan yang dapat disini yaitu menggunakan hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen, namun penelitian yang penulis teliti merupakan bagaimana pengelolaan parkir yang benar sesuai dengan perlindungan konsumen dalam konteks hukum islam.

Nanda Suci Nirwandani dalam jurnalnya yang berjudul “Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak alasan mengapa klausula eksonerasi masih tercantum di karcis parkir Terminal Arjosari Kota Malang. Pertama, klausula baku yang dibuat sepihak memungkinkan pelaku usaha untuk membuat karcis parkir sendiri. Kedua, konsumen tidak tahu bagaimana klausula baku membatasi. Ketiga, tidak ada staf pengawas di Dinas Perhubungan Kota Malang. Pasal 18 UUPK menyatakan bahwa karcis parkir di Terminal Arjosari ilegal

---

<sup>13</sup> Ahmad Zuhairi, “Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan Legal,” *Jurnal Hukum Syariah* 12, no. 2 (2020): 280–96.

dan bertentangan dengan hukum karena terbukti memuat klausula eksonerasi, sehingga dinyatakan batal. Dalam hukum Islam, akad wadi'ah di awal perjanjian menyatakan bahwa tidak dapat bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan. Untuk gaji penitipan ulama, ulama setuju bahwa itu halal. Imam Syafi' mengatakan statusnya masih termasuk dalam akad wadi'ah.<sup>14</sup>

Muhammad Sofyan Assauri dalam skripsinya dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Sepeda Motor Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur)”. Hasil penelitian menunjukkan hasil yakni Pengelola dan petugas parkir di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur melanggar hukum Islam dan hukum Positif, seperti kehilangan helm, barang bawaan, sepeda motor, dan bahkan kehilangan sepeda motor. Petugas parkir mengklaim bahwa karena tidak ada dalam surat perjanjian kerja mereka, mereka tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan. Namun, pengelola parkir adalah satu-satunya yang bertanggung jawab, dan mereka hanya akan membayar kerugian jika jumlah kendaraan yang hilang adalah xiv dan kerugian adalah hanya 50% dari total kerugian.<sup>15</sup> Perbedaan yang terdapat di penelitian ini yaitu bagaimana pengelola penitipan/parkir menangani kehilangan barang

---

<sup>14</sup> Nanda Suci Nirwandani, “Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam.,” *Jurnal Of Islamic Business Law* Vol 2 No 3 (2018), <https://doi.org/https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/668>.

<sup>15</sup> Muhammad Sofyan Assauri, “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Sepeda Motor Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus DI RSUD Dr.R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur)” (UIN Mataram, 2022).

dengan prosedur yang sesuai dengan hukum islam dan menggunakan pisau analisis wadi'ah dan perbedaan dalam menggunakan Teknik analisis data yang di gunakan peneliti yaitu analisis interaktif yang di lakukan secara terus menerus.

Syalom W.J Gerungan dalam jurnalnya yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir terhadap Kendaraan Konsumen”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna parkir termasuk perjanjian penitipan barang. Dalam hal ini, pengelola parkir bertanggung jawab untuk menyediakan kendaraan pengguna untuk diparkir di area parkir yang dikelola pengelola parkir dan membayar biaya parkir kepada pengelola parkir. Di sisi lain, pengelola parkir juga bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat kendaraan pengguna. Ada klausula pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir yang menyatakan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab untuk membayar kerugian kepada pelanggan yang kendaraannya hilang di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir. Ini berarti bahwa pengelola parkir wajib membayar kerugian kepada pelanggan yang kendaraannya hilang di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir karena pengelola parkir terbukti tidak memenuhi syarat dalam perjanjian parkir, yang juga merupakan perjanjian penitipan barang.<sup>16</sup> Perbedaan yang ada di penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu dengan cara penelitiannya, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

---

<sup>16</sup> Syalom W.J. Gerungan, “Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen,” 2022.

Andina Larasati dan Harjono dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Agung Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pengelola Parkir Dalam Hal Kehilangan Kendaraan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009)”. Hasil penelitian menunjukkan yakni Hakim agung menolak permohonan kasasi pengelola parkir karena telah terbukti bahwa pengelola parkir melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 Kode Hukum Perdata. Pengelola parkir melakukan pelanggaran hukum dengan melanggar hak orang lain dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai penerima titipan. Mereka juga melakukan kesalahan dengan membiarkan kendaraan keluar tanpa melakukan pemeriksaan yang cukup. Pengelola parkir harus membayar pemilik kendaraan karena hal ini.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu bagaimana sistematika pengelolaan parkir dan upaya pertanggungjawaban sebagai perlindungan konsumen terhadap kehilangan barang.

## **B. Landasan Teori**

### **a. Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999**

Secara umum, tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat

---

<sup>17</sup> Andina Larasati & Harjono, “Analisis Pertimbangan Hakim Agung Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pengelola Parkir Dalam Hal Kehilangan Kendaraan (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2078 K/Pdt/2009),” *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020).

maupun publik. Undang-undang ini mencakup keseluruhan prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hal penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan masyarakat umum.<sup>18</sup> Menurut Pasal 1 nomor 2 UUPK, konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya. hidup dengan cara yang berbeda dan tidak untuk dijual.<sup>19</sup> Tiga kategori konsumen dapat didefinisikan:

- a) Konsumen secara umum, yang berarti orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
- b) Konsumen antara, yang berarti orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk diubah menjadi barang dan/atau jasa lain.
- c) Konsumen akhir, yang berarti orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, keluarga, atau rumah tangga tanpa memperdagangkannya.

Konsumen berperan sebagai pengguna utama barang dan jasa dan merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi. Faktor-faktor seperti teknologi, sosial, budaya, psikologis, dan ekonomi memengaruhi perilaku konsumen. Pelaku bisnis harus memahami perilaku konsumen untuk membuat strategi pemasaran dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Oleh karena itu, memahami konsumen sangat penting

---

<sup>18</sup> Kurniawan, "Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK" (Universitas Brawijaya, 2011).h.42

<sup>19</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Diapit Media, 1995).h.37



untuk bisnis dan ekonomi. Pada umumnya, hukum yang berlaku umum juga dapat dianggap sebagai hukum konsumen; namun, bagian tertentu, yang membatasi perilaku kegiatan usaha dan melindungi kepentingan konsumen, disebut sebagai hukum perlindungan konsumen.

Bahwa pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan adalah prinsip dasar perlindungan hukum bagi konsumen, menurut penjelasan purba tentang hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jika tidak ada yang membeli dan produk tersebut dikonsumsi dengan aman dan memuaskan, produk tersebut akan menjadi promosi gratis bagi bisnis.<sup>20</sup> Salah satu pendapat Az. Nasution tentang hukum konsumen bahwa itu adalah hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Menurutnya, hukum konsumen terdiri dari keseluruhan asas dan prinsip hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak-pihak yang menggunakan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup> Perlindungan konsumen berusaha mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti penipuan, penjualan berkedok, informasi yang menyesatkan, atau produk yang tidak aman. Selain itu, perlindungan ini mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, sehingga konsumen dapat memperoleh manfaat terbaik dari pembelian dan penggunaan barang atau jasa tersebut.

---

<sup>20</sup> Barkatullah Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).h.27

<sup>21</sup> Halim.

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk melindungi dan memastikan hak-hak serta kepentingan konsumen dalam berinteraksi dengan produsen, penjual, atau penyedia layanan. Selain itu dapat meningkatkan keamanan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ini termasuk penerapan standar keselamatan, pengenalan risiko pada produk, dan pencegahan atau penarikan barang yang tidak aman dari pasar. Dan tujuan lainnya dalam perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen untuk meningkatkan martabat dan harkat mereka sehingga mereka dapat mencapai keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>22</sup>

Selanjutnya, Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan konsumen sangat penting untuk memastikan adanya keadilan dan keseimbangan kekuasaan antara produsen atau penjual dengan konsumen. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan menerapkan undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab produsen atau penjual. Selain itu, pemerintah juga harus aktif bertindak terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merugikan konsumen. Tanggung jawab dalam bahasa Inggris berarti "responsibility" atau "liability", dan dalam bahasa Belanda berarti "verreentwoodelijk" atau "aansparrkelijheid".<sup>23</sup> Tanggung jawab, menurut Kamus Besar

---

<sup>22</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen: Aspek Substan Hukum, Struktur Hukum, Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Ombak Yogyakarta, 2014).h.38

<sup>23</sup> Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, publikasi, dan Pengembangan Pada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014).h.43

Bahasa Indonesia (KBBI), adalah menanggung semua tanggung jawab jika terjadi sesuatu yang dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Sementara dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk memutuskan apa yang harus dilakukan.<sup>24</sup>

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah undang-undang Indonesia yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan menjamin kualitas produk dan layanan yang dijual di pasar. Setelah proses yang panjang, UU Perlindungan Konsumen (UUPK) diundang secara resmi pada tanggal 20 April 1999. UUPK memulai pengakuan perlindungan konsumen dengan legitimasi formal sebagai sarana kekuatan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia atau pembuat produk berkualitas tinggi. Bagian dari hukum konsumen adalah hukum perlindungan konsumen, yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan erat dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitannya dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan di era modern.<sup>25</sup>

#### b. Wadi'ah

Sangat umum di masyarakat untuk menitipkan kendaraan atau barang kepada orang lain yang mereka kenal. Namun, belum tentu orang yang kita titipkan barang tersebut akan menjaganya aman dari kerusakan atau kehilangan. Wadi'ah disini

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).h.6

<sup>25</sup> Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).h.65

memiliki pengertian secara bahasa yaitu titipan atau amanah, sedangkan dalam istilah adalah akad dari kedua orang dengan adanya orang yang menitipkan barang ke orang lain agar dijaga dengan baik.<sup>26</sup> Berdasarkan pengertian di atas peneliti berpendapat bahwa dengan menitipkan kendaraan mereka kepada penyedia parkir dan berkeyakinan bahwa kendaraan mereka akan dijaga dan disimpan dengan baik selama parkir di sebut juga wadi'ah. Dalam praktiknya, penyedia parkir bertanggung jawab untuk menjaga kendaraan tersebut sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pemilik.

Wadiah dalam ruang lingkup sehari-hari harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut ulama hanafiyah, hanya ada satu rukun wadi'ah, yaitu ijab, yang merupakan ucapan dari orang yang ingin menitipkan barangnya. Menurut jumhur ulama fikih, ada tiga rukun wadi'ah, yaitu yang pertama orang yang berakad, kedua, barang yang di titipkan, dan yang terakhir, sighat dan qabul ijab. Yang dimaksud dengan "syarat rukun" adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadi'ah. Persyaratan untuk muwaddi', wadii', dan wadi'ah adalah yang sama: mereka harus baligh, berakal, dan dewasa, sementara wadi'ah harus berupa harta benda yang nyata.<sup>27</sup>

Ulama berbeda-beda tentang wadi'ah. Menurut hanafiyah, wadi'ah adalah melibatkan orang lain dalam menjaga harta, baik dengan kata-kata, tindakan, atau isyarat. Menurut malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, wadi'ah juga berarti mewakili orang lain untuk menjaga harta dengan cara tertentu. Oleh karena itu, wadi'ah juga

---

<sup>26</sup> M.Ag Dr. Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya: Latifah, 2015).h.148-149

<sup>27</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, ed. Henry, 1st ed. (Banjarmasin: IAIN Antasari Aswaja Pressindo, 2014).h.123

dapat diartikan sebagai perjanjian seseorang untuk menitipkan sesuatu kepada orang lain supaya mereka dapat menjaganya menurut hukum Islam. Jika di kemudian hari ada kerusakan yang dibuat oleh orang lain, orang tersebut harus membayar kembali kerusakan tersebut.<sup>28</sup> Dan di dalam suatu akad, terutama wadi'ah, tidak ada perbedaan antara satu sama lain, prinsip-prinsip akad islam menyatakan bahwa segala urusan yang berkaitan dengan barang titipan harus mengutamakan keadilan dalam menjaga barang titipan tersebut.<sup>29</sup> Seperti yang dinyatakan dalam ayat 8 surat Al-Maidah (5) tentang asas keadilan yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 إِلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Yang berarti : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*<sup>30</sup>

Prinsip wadi'ah menekankan betapa pentingnya kepercayaan dan niat saat melindungi harta benda atau amanah kepada orang lain. Dalam hukum Islam, penerima amanah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan menjaga amanah tersebut sebagaimana mestinya. Wadi'ah dalam kehidupan sehari-hari juga mencakup prinsip-prinsip moral, etika, dan tindakan yang menunjukkan kepercayaan dan tanggung jawab

<sup>28</sup> M.Ag. Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 1st ed. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017).h.180

<sup>29</sup> M.Hum Dr. Muhammad Maulana, M.Ag & Dr. EMK. Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, ed. LL.M. Dr. Mizaj Iskandar, LC. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh Cv.Rumoh Cetak, 2020).h.16

<sup>30</sup> Qur'an Kemenag, Terjemahan kemenag 2019 Surat Al Maidah : 5

kita dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perlindungan konsumen, Prinsip wadi'ah menunjukkan betapa pentingnya etika bisnis dan integritas dalam menjalankan hubungan bisnis dalam melindungi konsumen. Penyedia layanan harus bertindak dengan niat baik dalam hubungan mereka dengan pelanggan dan berkomitmen untuk melindungi kepentingan pelanggan dengan sebaik mungkin. Ini adalah dasar pelayanan konsumen yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan prinsip keuangan Islam. Selain itu, akad wadi'ah menekankan asas kepercayaan. Asas ini berasal dari adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad itikad baik ini berasal dari pribadi seseorang, sesuai dengan niatnya. Dalam Islam, niat adalah prinsip utama yang berkaitan dengan komponen kepercayaan sebelum melakukan tindakan.<sup>31</sup>

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَاءِ عَمَلٍ  
بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا  
يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ

*“Dari Umar bin Khattab r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda : “Sesungguhnya perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya, dan sesungguhnya pahala yang diperoleh seseorang sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang niat hijrahnya menuju Allah dan Rasul-nya maka dia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-nya, dan barang siapa yang hijrahnya dengan niat mendapatkan dunia atau Wanita yang ingin di nikahi maka dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan.” (HR. Shahih Bukhari : 52 Fathul Bari 54 )<sup>32</sup>*

Di dalam bisnis perparkiran/penitipan disini wadi'ah dalam melindungi hak-hak konsumen termasuk kedalam wadi'ah *yad-Amanah* karena akad wadi'ah bersifat

<sup>31</sup> Dr. Muhammad Maulana, M.Ag & Dr. EMK. Alidar. h.15

<sup>32</sup> Hadist Riwayat Shahih Bukhari : 52 Fathul Bari : 54

mengikat kedua belah pihak dan status nya berupa amanat, akan tetapi bukan ganti rugi atau tanggung jawab. Namun wadi'ah *yad-Amanah* bisa berubah menjadi wadi'ah wadi'ah *yad-Dhamanah*, perubahan sifat amanat menjadi wadi'ah yang bersifat *Dhamanah* (ganti rugi) karena kemungkinan yang di titipkan tidak memelihara barang tersebut, dengan demikian apabila ada yang ingin merusaknya, kemudian tidak mempertahankannya sedangkan mampu untuk mencegahnya orang yang dititipi tersebut wajib mengganti rugi atas kerusakan tersebut.<sup>33</sup>

Prinsip wadi'ah dalam perlindungan konsumen mencakup sejumlah praktik dan prosedur yang memastikan perlindungan, keamanan, dan keadilan dalam hubungan antara penyedia layanan dan konsumen. Ini penting untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara penyedia layanan dan konsumen, karena ini membantu menjaga integritas dan kepercayaan dalam transaksi dan hubungan bisnis. Prinsip wadi'ah dalam perlindungan konsumen dapat ditemukan di berbagai sumber hukum, terutama dalam hukum Islam dan peraturan terkait perlindungan konsumen. Didalam Al-qur'an surat an-nisa ayat 58 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>34</sup>*

<sup>33</sup> M.Ag Dr. Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya: Latifah, 2015).Hal 150

<sup>34</sup> Qur'an Kemenag, Terjemahan kemenag 2019 Surat An-nisa : 58

Dan di dalam hadist nabi yang di riwayatkan oleh abu Dawud Tirmidzi dan hakim yang berbunyi :

سُنُّنُ أَبِي دَاوُدَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا ثَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَرِيكَ قَالَ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْأَمَانَةُ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ( رواه ابو داود والترمذي والحاكم )

*“Sunan Abu Daud : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al’ala dan Ahmad bin Ibrahim mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik Ibnu Al’Ala dan Qais berkata dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairoh ia berkata : TunaiKANlah amanat orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau menghianati orang yang menghianatimu.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).<sup>35</sup>*

### c. Pengertian Penitipan/Parkir

Menurut peneliti parkir dikenal juga sebagai penitipan, penitipan adalah kegiatan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu di suatu tempat yang telah disediakan untuk tujuan tersebut, biasanya ketika seseorang harus meninggalkan kendaraannya untuk sementara waktu dan memerlukan tempat aman untuk memarkirnya. Parkir atau tempat penitipan kendaraan dapat berupa area terbuka, seperti jalan raya atau lapangan, bisa juga berupa gedung parkir yang dirancang khusus untuk menyimpan kendaraan di dalam ruangan. Ada bisnis yang menawarkan jasa parkir. Parkir biasanya digunakan untuk mobil dan sepeda motor, tetapi juga dapat

---

<sup>35</sup> ME. Bagus Rohmatullah, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Abu Awwaab, 2021).h.220



digunakan untuk kendaraan lain seperti sepeda, kereta, dll. Tempat parkir dapat dikenakan biaya atau gratis, tergantung pada lokasi dan fasilitas yang tersedia.

Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 mengatakan “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditinggalkan oleh pemiliknya.” Parkiran kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas, yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya, menurut paragraf 7 pasal 120 dari undang-undang yang sama. Kebutuhan akan lahan parkir meningkat karena semakin banyak orang yang memiliki kendaraan, terutama motor. Lahan parkir dapat ditemukan di mana-mana, seperti di rumah sakit, gedung, perkantoran, sekolah, kantor pemerintah, dan tempat lain. Pada awalnya, pengelola gedung atau bangunan yang memiliki lahan parkir bertanggung jawab atas perparkiran. Lahan parkir biasanya dilapisi aspal. bagaimana pemilik mobil memarkir kendaraannya di area parkir yang disediakan oleh juru parkir, yang ditunjukkan dengan karcis parkir yang diberikan kepada pemilik mobil. Pemilik kendaraan kemudian harus membayar uang sesuai dengan karcis parkir saat ingin keluar. Dengan meningkatnya jumlah pemilik mobil, para pengusaha melihat peluang untuk mendirikan bisnis penyediaan lahan parkir bagi pemilik mobil.

Menurut Pasal 1694 KUHPdt, parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang jika seseorang menerima barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam kondisi aslinya. Ini menunjukkan bahwa itu akan terjadi melalui tindakan nyata, yaitu memberikan barang yang

dititipkan. Jenis jasa parkir berbeda dengan jenis perjanjian perjanjian lainnya yang bersifat konsensual.<sup>36</sup> Dalam parkiran ada 3 macam bentuk parkir memarkir kendaraan yaitu :

- a. Parkir paralel sejajar adalah parkir di mana bumper depan dan belakang berada di depan. Parkir di tepi jalan, apakah itu di sebelah kiri, di sebelah kanan, atau di kedua sisi jika tersedia, dilakukan secara paralel. Teknik ini juga digunakan di bangunan parkir atau garasi, terutama di tempat di mana parkir miring tidak mungkin.
- b. Parkir Tegak Lurus: Teknik ini memungkinkan Anda memarkir mobil Anda secara tegak lurus, tidak berdampingan, tidak berhadapan dengan trotoar, pintu masuk belakang, atau tembok. Parkir jenis ini biasanya digunakan di area parkir atau gedung parkir karena lebih mudah daripada parkir berhadapan. Seringkali, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan di tempat parkir mobil dengan parkir tegak lurus.
- c. Parkir serong memudahkan kendaraan masuk dan keluar dari tempat parkir, yang menjadikannya salah satu metode parkir yang paling populer di daerah sekitar jalan atau gedung parkir.

---

<sup>36</sup> Wahyuni, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkir Kota Banda Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif merupakan identifikasi, pengklasifikasian, dan analisis data tematik. Peneliti mengumpulkan data dan mengorganisasikan pola tema yang relevan. Serta secara deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang diamati saat penelitian dilakukan.<sup>37</sup>

#### **B. Tempat Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah parkir di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Lokasi ini terletak di jl.Kaliurang KM 14,5 Sleman dan memiliki karakteristik yang relevan dengan konteks penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis fenomena perlindungan hak konsumen terhadap kehilangan barang yang terjadi atas kelalaian penyelenggara pihak parkir di lokasi penelitian yang telah ditentukan. Lokasi penelitian ini dipilih karena adanya peristiwa

---

<sup>37</sup> M.A. Dr.Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pontianak, 2015).h.114

kehilangan barang konsumen yang terjadi di lingkungan parkir tersebut pada kurun waktu 6 bulan dari bulan januari hingga bulan juni terdapat 3 kasus kehilangan barang.<sup>38</sup>

### **C. Informan Penelitian**

Narasumber dalam penelitian kualitatif sangat penting karena peran mereka sebagai sumber data. Karena mereka berada di posisi yang sama dengan peneliti, narasumber tidak hanya dapat memberikan tanggapan pada pertanyaan peneliti, tetapi juga dapat lebih memilih cara memberikan informasinya. Di dalam penelitian kualitatif, sumber data manusia disebut informan karena posisi ini.<sup>39</sup> Informasi yang terlibat langsung dalam masalah penelitian ini adalah individu atau pelaku yang benar-benar memahami dan menguasai masalah. Informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- b. Karyawan pihak parkir di kawasan Universitas Islam Indonesia.
- c. Pihak penyelenggara parkir di kawasan Universitas Islam Indonesia.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Haryadi. Pimpinan Secure Parking Kampus Terpadu UII, 29 Tahun, 9 Desember 2023, 14.30

<sup>39</sup> H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006).h.60

#### D. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa subjek memiliki pengetahuan tentang masalah, memiliki sumber data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Individu yang diizinkan untuk memberikan informasi dan data harus memenuhi syarat sebagai narasumber penting atau informan penting yang di sebut *key informan*.

Penelitian kualitatif tidak bergantung pada jumlah informan sebaliknya, mereka dapat bergantung pada keakuratan pemilihan informan utama serta kompleksitas dari berbagai fenomena sosial yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang paling sering menggunakan *purposive sampling*.

Dalam penelitian kualitatif, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan khusus. Faktor-faktor tertentu ini, seperti individu yang dianggap mengetahui apa yang kita harapkan atau mungkin berperan sebagai penguasa, akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.<sup>40</sup> Pada penelitian ini, sampel harus dipilih secara purposive. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

- a. Pengumpulan sampel harus didasarkan pada karakteristik, karakteristik, atau fitur khusus populasi.

---

<sup>40</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2010).h.218-219.

- b. Subjek yang dipilih harus benar-benar memiliki jumlah yang paling besar dari atribut populasi
- c. Penentuan atribut populasi harus dilakukan dengan cermat.<sup>41</sup>

Seperti yang telah disebutkan, pemilihan informan pertama sangat penting dan harus dilakukan dengan hati-hati karena penelitian ini mengkaji perlindungan hak konsumen terhadap kehilangan barang karena kelalaian atau pelanggaran penyelenggara parkir. Selanjutnya, informan penting ini diminta untuk memberikan saran tentang siapa yang harus dipilih sebagai informan tambahan, dengan catatan bahwa informan-informan ini harus mengetahui dan menilai kondisi di lapangan untuk memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan dari informan pertama akan sinkronisasi dan valid.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, tanya jawab dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui wawancara. Pengamatan atau pencatatan hal yang diselidiki secara fenomena dikuatkan dengan observasi.<sup>42</sup> Selanjutnya, observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif wilayah penelitian, yaitu penyelenggara parkir di kawasan Universitas Islam Indonesia. Namun, dokumentasi adalah cara untuk menemukan data tentang sesuatu atau variabel, seperti catatan, transkrip, buku, majalah, agenda, dan

---

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 12th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).h.183.

<sup>42</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Sugiono.h.118-119

sebagainya.<sup>43</sup> Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dilengkapi dengan teknik pengumpulan data ini. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana hak konsumen dapat terlindungi dan juga melindungi barang mereka dari kehilangan akibat kelalaian pihak parkir, serta menggunakan arsip lain sebagai sumber data untuk mendukung penulisan penelitian.

## **F. Keabsahan Data**

Dalam keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, dan untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan beberapa langkah. Pertama, wawancara dengan pihak penyelenggara penitipan/parkir di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mengumpulkan informasi tentang kebijakan dan prosedur yang mereka terapkan dalam mengatasi kehilangan barang. Berdasarkan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan (1) Teknik perpanjangan keikutsertaan, (2) Ketekunan pengamatan, (3) Triangulasi, (4) Pengecekan sejawat, (5) Kecukupan referensi, (6) Kajian kasus negatif, dan (7) Pengecekan anggota.<sup>44</sup>

Selanjutnya peneliti juga dapat melakukan survei kepada konsumen yang telah menggunakan layanan penitipan/parkir ini di Universitas Islam Indonesia untuk mendapatkan gambaran tentang pengalaman mereka terkait perlindungan konsumen dan Tindakan yang diambil oleh penyelenggara untuk mengatasi kehilangan barang.

---

<sup>43</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 12th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h.183

<sup>44</sup> M.A. Dr.Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Dr.M. Edi Kurnanto (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015).h.123-124

Langkah selanjutnya dalam keabsahan data, peneliti melakukan studi perbandingan antara hukum islam dan undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk melihat bagaimana dari kedua perspektif tersebut diyakini bisa mengakomodasi perlindungan hak konsumen dalam kasus kehilangan barang.

Kemudian peneliti akan membandingkan temuan antara wawancara dan studi perbandingan, dalam hal ini peneliti memastikan bahwa data yang akan di dapat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perspektif bisnis syariah dan juga undang-undang.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data peneliti akan menggunakan model analisis interaktif, (*interactive analysis models*).<sup>45</sup> Teknik analisis data merupakan proses penyusunan data serta informasi yang telah di dapat dari proses observasi, wawancara dan pengamatan di lapangan supaya lebih sistematis dan dapat di pahami dengan mudah oleh pembaca penelitian ini. Didalam analisis data kualitatif ada tiga alur kegiatan yang terjadi dengan seksama. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

- a. Pertama, setelah pengumpulan data selesai, data direduksi, yaitu dibagi, diatur, dibuang, dan diorganisasikan.
- b. Kedua, informasi yang telah direduksi akan dipresentasikan dalam bentuk cerita.

---

<sup>45</sup> M.A. Dr.Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Dr.M.Edi Kunanto (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015).h.111



- c. Ketiga, mengambil kesimpulan dari data yang telah diberikan pada tahap kedua.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Pengelolaan Penitipan/Parkir Di Universitas Islam Indonesia**

##### **1. Profil Penyelenggara Penitipan Parkir Di Universitas Islam Indonesia**

PT. Securindo Packatama Indonesia atau yang bisa dikenal Secure parking merupakan sebuah perusahaan jasa yang menghadirkan layanan penitipan/parkir kendaraan bermotor. Perusahaan ini menyediakan jasa layanan penitipan/parkir di pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel, kompleks perumahan bahkan kompleks pendidikan.

Secure parking sudah menjadi bagian dari pelayanan perparkiran yang terpercaya dengan system yang sangat mumpuni untuk menjadikan suatu tempat penitipan kendaraan bermotor Ketika berada di suatu tempat, secure parking sendiri telah menjalin banyak Kerjasama di berbagai lokasi yang ramai dikunjungi bagi setiap orang. Perusahaan ini terus melakukan inovasi terbaru guna memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan dilokasi-lokasi mitra-nya, contohnya seperti mengadakan training center kepada staf dan karyawan-nya pada system yang diterapkan di dalam bisnisnya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> PT. Seckurindo Packtama Indonesia, dikutip dari <https://secureparking.co.id/> di akses pada hari senin tanggal 4 desember 2023 jam 12.31

Kunci suksesnya secure parking dalam menjadi Perusahaan yang menyediakan jasa perparkiran ini yaitu menggabungkan teknologi dan inovasi terbaru kepada semua aspek di dalam perparkiran, memberikan kepada pengguna jasa fasilitas rasa nyaman dan aman terhadap kendaraan yang dititipkan. Perusahaan ini memberikan pelayanan yang baik seperti staf yang ramah, informasi mengenai tarif parkir yang jelas, teknologi yang mumpuni, Tingkat keamanan yang tinggi serta menerima respon terhadap keluhan konsumen. Di dalam Perusahaan ini juga mengenali potensi pengembangan area perparkiran, membuat program lalu lintas yang efisien dan efektif, menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar dan media massa, dan membantu menangani keluhan tentang situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Tim Business Development melakukan semua pekerjaan besar ini untuk “meningkatkan citra pelayanan parkir yang dapat membuahkan manfaat sebagai salah satu pendukung keberhasilan operasional setiap properti yang telah menjadi bagian dari jaringan operasional Secure Parking.”

Laporan bulanan hasil transaksi lapangan dan keuangan PT Securindo Packatama Indonesia selalu akurat, informasi, dan dikirim tepat waktu. Untuk menjaga integritas, Secure Parking menggunakan sistem pengecekan dan keseimbangan (checks & balances). PT Securindo Packatama Indonesia menjamin bahwa setiap prosedur di lapangan dijalankan dengan cepat dan efisien karena mesin selalu dirawat. Tim Operasional Secure Parking tidak

hanya memiliki teknologi yang handal, tetapi juga didukung oleh barisan karyawan yang berpengalaman dan berpengalaman yang berdedikasi untuk memastikan bahwa “mesin” parkir, atau lokasi parkir, beroperasi dengan kualitas terbaik sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Secure Parking terus melakukan perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mencapai kesempurnaan.

## 2. Sistem Pengelolaan Perparkiran Di Perusahaan Secure Parking dan Yang Di Terapkan Oleh Universitas Islam Indonesia

Menurut Mas Dwi Arie Suatmajdi sebagai pimpinan pengelola parkir yang berada di Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia yang Berada di Bantul Yogyakarta saat di wawancarai peneliti dengan pertanyaan “bagaimana sistematika prosedur pengelolaan parkir di perusahaan ini?” beliau menjawab : “sistem pengelolaan yang diterapkan oleh Perusahaan Secure Parking ini yaitu pengunjung sebelum masuk wajib mengambil tiket yang berada di gate pengambilan tiket,jika tiket tidak keluar maka pengunjung harus menekan tombol bantuan agar tiket bisa keluar,setelah tiket muncul harap di simpan dan bisa memasuki ke wilayah perparkiran, prosedur ke-amanan yang di gunakan disini yaitu menggunakan pantauan kamera pengawas CCTV dan petugas jaga parkir akan keliling ke area

parkir agar kondisi rapih dan nyaman,dan Ketika pengunjung akan meninggalkan lokasi parkir wajib menyerahkan tiket yang di ambil tadi guna mengetahui tarif dan informasi kendaraan tersebut selama di parkir, untuk kendaraan bermobil di tarif Rp.5000 terhitung masuk hingga satu ( 1 ) full dan untuk kendaraan bermotor dikenakan tarif sebesar Rp.3000 dan jangka hitungannya sama yaitu satu ( 1 ) hari full.”<sup>47</sup>

Namun Menurut Mas Haryadi sebagai penanggung jawab pengelola parkir/koordinator saat di wawancarai oleh peneliti dan peneliti menanyakan pertanyaan yang sama beliau menjawab : “Sistem yang diterapkan Perusahaan Secure Parking di Universitas Islam Indonesia dengan di awali oleh pengguna jasa mengambil karcis Ketika hendak memasuki wilayah perparkiran di gate karcis tersebut,lalu karcis tersebut di simpan sebaik mungkin jangan sampai karcis itu hilang, ketika kendaraan tersebut masuk ke wilayah perparkiran secara otomatis terekam oleh kamera pengawas yang ada di wilayah gate karcis,kemudian petugas yang berjaga akan melakukan keliling lokasi parkir guna menjaga keamanan kendaraan yang dititipkan, dan Ketika hendak keluar wilayah parkir,pengguna jasa wajib menyerahkan karcis kepada petugas penjaga gate keluar karena akan di scan untuk melihat kendaraan yang dibawa oleh

---


<sup>47</sup> Wawancara dengan Dwi A.S. Pimpinan Secure Parking RS UII Bantul, 23 Tahun, 4 Desember 2023, 10.20. Data ini di ambil dari lokasi RS UII Bantul karena kantor cabang yang ada di Yogyakarta berada di RS UII Bantul.

pengguna jasa itu sama atau tidak dengan data yang di awal masuk, setelah kendaraan tersebut benar dengan data yang masuk maka kendaraan di perbolehkan untuk keluar dari wilayah parkir dan data-data per-hari itu kita masukan ke dalam penyimpanan internal kami yang ada di kantor dan data tersebut bisa mencapai 700-800 motor perhari kemudian data tersebut disimpan selama 3 bulan dan akan kami back up di server IT.”<sup>48</sup> Maksud dari data hasil wawancara ini perihal data yang di simpan lalu di pindahkan ke dalam back up server yaitu data yang telah di pindahkan ke dalam back up server bisa di lihat namun hanya pihak IT saja yang bisa mengakses data tersebut, dan data yang belum di back up ke dalam server IT masih bisa di buka di computer admin yang ada di setiap kantor cabang. Maka dari itu jika terjadinya permasalahan yang muncul dalam kehilangan barang namun sudah melewati 3 bulan sejak waktu terjadinya, data tersebut bisa di buka melalui back up pihak IT perusahaan.

Bisa di simpulkan sistematika pengelolaan parkir yang di terapkan dan dilakukan oleh Secure parking yang berada di Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia dan yang berada di Universitas Islam Indonesia berbeda dalam metode pengelolaan perparkiran di kedua lokasi tersebut.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Haryadi. Pimpinan Secure Parking Kampus Terpadu UII, 29 Tahun, 9 Desember 2023, 14.30



**Gambar 1.1** Sistem Pengelolaan Perparkiran Secure Parking

( Sumber : Website Secure Parking )<sup>49</sup>

## **B. Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Di Lingkungan Parkir/Penitipan Universitas Islam Indonesia**

### **1. Keamanan Dan Kenyamanan Konsumen**

Sebagai Perusahaan yang menyediakan jasa parkir/penitipan kendaraan yang berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia, sudah wajib hukumnya memperhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen terhadap kendaraan yang di parkirkan di wilayah tersebut seperti yang tercantum pada Undang

<sup>49</sup> <https://secureparking.co.id/>

Undang Perlindungan Konsumen pada Bab III Bagian kedua pasal 7 poin ( d ) yang berbunyi :

*“ Menjamin mutu barang/jasa yang di produksi/perdagangkan berdasarkan ketentuan standar yang berlaku. ”<sup>50</sup>*

Sangat penting bagi konsumen untuk menikmati pengalaman penggunaan kendaraan mereka, terutama saat diparkir. Keamanan dan kenyamanan yang baik dapat memberi pemilik kendaraan ketenangan pikiran, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan suasana hati yang positif. Tempat parkir yang memiliki petugas keamanan dapat meningkatkan rasa aman. Petugas keamanan dapat mencegah kejahatan dan memberikan bantuan jika terjadi situasi darurat. Teknologi canggih seperti sensor keamanan elektronik dan sistem pemantauan CCTV dapat memberikan perlindungan tambahan. Rekaman visual yang dapat mengidentifikasi risiko atau tindakan kriminal akan membuat pemilik kendaraan merasa lebih aman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak ketua pengawas pelayanan parkir yang berada di Universitas Islam Indonesia dengan pertanyaan “bagaimana sistem pengelola meningkatkan keamanan,kenyamanan serta pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan ini?” menurut beliau mengatakan bahwa “ sistem keamanan dan kenyamanan yang dilakukan oleh kami yaitu mengelilingi wilayah parkir guna memastikan tidak ada barang mahasiswa yang tertinggal,seperti handphone yang biasanya di letakan di dashboard

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 7 Poin ( d ).



motor, ataupun STNK yang biasanya terjatuh saat memasukan karcis masuk kendaraan ke wilayah parkir. Dan dari segi kenyamanan yang kami lakukan di lingkungan ini yaitu ikut merapihkan barisan-barisan kendaraan yang tidak rapih, karena ada saja mahasiswa yang meletakkan kendaraannya tidak sesuai barisan dan bertujuan agar bisa memuat lebih kendaraan bermotor mahasiswa, terutama di jam 10.00 WIB sampai jam 14.00 WIB karena pada jam itu sangat ramai mahasiswa yang keluar masuk sehingga wilayah yang tersedia tidak bisa memuat volume kendaraan dari mahasiswa tersebut.”<sup>51</sup>

Penyelenggara tempat parkir telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan sistem pengawasan mereka untuk memastikan bahwa kendaraan pelanggan tetap aman dan nyaman. Sistem pengawasan modern sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang diparkir diawasi dengan cermat karena menggunakan teknologi canggih dan praktik terbaik. Sistem pengawasan tempat parkir modern memberikan perlindungan yang kokoh melalui integrasi teknologi canggih dan kehadiran personel yang handal. Ini bukan hanya tentang menjaga kendaraan konsumen mahasiswa, tetapi juga tentang membuat tempat parkir yang aman, nyaman, dan dapat dipercaya.

Penulis juga mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Islam Indonesia mengenai pertanyaan kenyamanan dan keamanan dari penyelenggara parkir yang beroperasi, menurut mahasiswa ini mengungkapkan bahwa “

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Haryadi. Pimpinan Secure Parking Kampus Terpadu UII, 29 Tahun, 9 Desember 2023, 14.30

pelayanan dari pihak penyelenggara mengenai kenyamanan sudah cukup baik dalam menata kendaraan yang berantakan, sedangkan dari segi keamanan kurangnya dalam system pengawasan kamera pemantau CCTV yang tidak tersedia di setiap sudut tempat karena bisa saja rawan pencurian barang.”<sup>52</sup> Ini merupakan sebuah tambahan yang perlu di perhatikan oleh penyelenggara atas kekurangannya kamera pemantau CCTV di setiap sudut area parkir agar bisa terawasi dengan baik

## 2. Respon Penyelenggara Terhadap Kehilangan Barang

Sebagai penyelenggara parkir, menjaga kepercayaan dan kenyamanan konsumen adalah hal yang paling penting bagi sebuah perusahaan. Jika konsumen melaporkan kehilangan barang di tempat parkir, tindakan responsif dan bertanggung jawab sangat penting untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Dan pastinya setiap penyelenggara parkir/penitipan yang terkenal sudah memiliki prosedur jika terjadinya kehilangan barang milik konsumen, Laporan kehilangan harus diterima dengan empati oleh tim penyelenggara parkir. Pekerja parkir harus memverifikasi informasi yang diberikan oleh pelanggan dan bersikap ramah. Pastikan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, termasuk informasi tentang barang yang hilang, tanggal kejadian, dan lokasi parkir yang digunakan. Periksa segera rekaman CCTV dari area parkir. Rekaman ini dapat membantu mengidentifikasi tindakan mencurigakan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Imran A.F mahasiswa FTSP UII, 22 tahun, 7 Desember, 16.45 WIB.

atau orang yang terlibat dalam kejadian. Harus adanya kerja sama dengan petugas keamanan tempat parkir untuk melakukan inspeksi fisik di sekitar area parkir jika ada. Tentu saja mereka dapat membantu dalam pencarian barang yang hilang dan memberikan pengawasan tambahan.

Namun, data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan pengawas pelayanan parkir yang berada di Universitas Islam Indonesia mengatakan “ kejadian kehilangan barang di wilayah parkir ini bisa terjadi karena fasilitas CCTV di area parkir hanya ada di gerbang masuk area saja, di sekitar area parkir tidak ada pantauan CCTV, dan fungsi CCTV di depan hanya merekam jenis, nomor kendaraan, dan jam masuk kendaraan tersebut. Dan Ketika kendaraan tersebut meninggalkan area parkir, ada saja mahasiswa yang pintar menyembunyikannya entah di dalam jok motor ataupun di bawa temannya. Dan Ketika ada aduan kehilangan barang kami terima dengan baik dan berusaha segera mencarikannya di dalam video CCTV, jika kami ketahui benarnya barang itu di curi akan kami infokan kepada pemiliknya melalui handphone. ”

Namun ada saja kejadian yang mengharuskan barang pemilik itu hilang/tidak di temukan, menurut data informasi yang peneliti dapat dari hasil wawancara yaitu dengan pengawas pelayanan parkir mengatakan “ jika ada barang milik mahasiswa yang hilang kami sebagai penyelenggara akan memberikan ganti sementara terlebih dahulu, selagi barang yang hilang tersebut

sedang kami cari, misalnya barang yang hilang yaitu helm maka kami akan pinjamkan terlebih dahulu yang ada di kantor kami kepada mahasiswa yang kehilangan helm tersebut.”<sup>53</sup> Hal tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan yang di sebutkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada bab VI pasal 19 ayat 1 tentang kewajiban pelaku usaha yang berbunyi :

*“pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi/menggunakan barang dan jasa yang di hasilkan/di perdagangkan.”*<sup>54</sup>

Meskipun tindakan penyelenggara terhadap aduan kehilangan barang sudah sesuai, tapi bagaimana dengan kelanjutan dari hasil pencarian tersebut, dan nilai harga barang yang hilang tersebut apakah sudah senilai dengan barang pengganti meskipun hanya sementara. Maka dari itu perlu adanya penelusuran lebih lanjut mengenai barang mahasiswa yang hilang tersebut agar bisa di kembalikan dengan kondisi yang sama sebelum hilang. Penulis juga menanyakan hal ini kepada mahasiswa dalam wawancara mengenai respon penyelenggara terhadap kehilangan barang yang terjadi dan hasil wawancara mengatakan “ Untuk respon penjaga parkir menurut saya biasanya di tanyakan terlebih dahulu kepada kita apa yang hilang dan di simpan di mana pada saat meninggalkan area parkir, kemudian pihak parkir menjawab

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Haryadi. Pimpinan Secure Parking Kampus Terpadu UII, 29 Tahun, 9 Desember 2023, 14.30.

<sup>54</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Bab VI Pasal 19 Ayat ( 1 ).

kami akan mencarinya terlebih dahulu dan bisa meninggalkan nomor HP yang bisa di hubungi agar kami menghubungi jika barang tersebut di temukan. “<sup>55</sup>

### **C. Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam**

#### **1. Memastikan Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Parkir Terhadap Konsumen.**

Pihak penyelenggara parkir merupakan pihak yang berdiri diatas hukum, dan kegiatan sehari-hari nya yaitu berkaitan dengan konsumen, kemudian melahirkan hubungan hukum antara pihak penyelenggara parkir dengan konsumen yang terjadi saat konsumen menggunakan jasa penyelenggara parkir untuk menitipkan kendaraannya kepada penitipan parkir sehingga barang titipan tersebut sementara menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir. Dalam konteks hukum islam kegiatan tersebut disebut dengan *Al-Wadi'ah*. Al-wadiah dalam Bahasa memiliki dua arti yaitu memberikan harta untuk dijaga dan di terima pada penerimanya.<sup>56</sup>

Penitipan kendaraan dapat dianggap sebagai bentuk amanah atau wadi'ah dalam konteks penitipan kendaraan. Pemilik kendaraan menitipkan kendaraannya kepada pihak yang menerima penitipan dengan harapan bahwa

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Imran A.F mahasiswa FTSP UII, 22 tahun, 7 Desember, 16.45 WIB.

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).h.179

kendaraan tersebut akan dijaga, diawasi, dan dipelihara dengan baik selama masa penitipan. Pihak yang menerima penitipan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kondisi kendaraan selama penitipan. Al-Wadi'ah merupakan amanat bagi pihak penerima dan wajib dijaga dan mengembalikannya kepada pemiliknya pada waktunya dalam firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَدَلْتُمْ كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الْوُكِّلَ عَلَيْهِ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

*“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>57</sup>*

Di dalam ayat al-Qur'an di atas merupakan penjelasan bahwasannya setiap titipan itu adalah Amanah yang wajib dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya, begitupun apabila terjadi kehilangan barang milik konsumen di area penitipan parkir, penyelenggara jasa parkir wajib mengembalikan atau mengganti setidaknya berusaha mencari barang yang hilang atas laporan yang di terima. Dan perlu kita ketahui setiap pekerjaan pasti saja ada resiko yang harus ditanggung seperti halnya di lingkungan parkir Universitas Islam

---

<sup>57</sup> Qur'an Kemenag, Terjemahan kemenag 2019 Surat Al-Baqarah : 283

Indonesia yang menimbulkan permasalahan yaitu terjadi kehilangan barang berupa helm, jas hujan dan jaket ini sangat jelas tidak berpanutan di dalam hukum islam terkait Amanah yang di berikan.

Meskipun pihak pengelola parkir/penitipan parkir yang ada di lingkungan Universitas Islam Indonesia di dalam prosedurnya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menanggapi kasus kehilangan barang yang terjadi di lingkungan parkir Universitas Islam Indonesia dan bertanggung jawab dengan menerima aduan informasi kemudian mengecek kamera pengawas (CCTV) pada saat masuk dan keluar area parkir serta mengganti sementara barang yang hilang jika di kantor ada penggantinya. Namun masih di anggap merugikan bagi konsumen yang mengalami kehilangan barang karena nilai harga yang tidak sesuai dengan barang aslinya yang seharusnya dikembalikan barang kepada pemiliknya yaitu barang yang mirip dengan aslinya.

Oleh sebab itu dengan melihat dari segi aspek di atas peneliti mengatakan bahwa pengelola penyelenggara penitipan/parkir yang ada di lingkungan Universitas Islam Indonesia masih bertentangan dengan hukum islam terkait terjadinya kehilangan barang berupa helm, jas hujan, dan jaket yang terjadi di lingkungan parkir karena barang yang di kembalikan meskipun sementara tidak sesuai dengan harga asli dengan barang yang hilang tersebut. Meskipun sudah bertanggung jawab dengan Standar Operasional Prosedur

yang berlaku, namun masih di anggap kurang dalam penanganan pengembalian barang asli kepada pemiliknya yang sesuai dengan nilai harga barang tersebut.

## 2. Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Dalam Hukum Islam Dan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Di dalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban konsumen, namun untuk kewajiban konsumen tidak di dalam secara spesifik berikut ini hak-hak konsumen di dalam hukum islam :

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar,jujur dan adil serta terhindar dari pemalsuan.
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi dari hal negatif dari suatu produk.
- f. Hak untuk memilih dan menentukan nilai tukar yang wajar.<sup>58</sup>

Berikut ini kewajiban konsumen terhadap suatu jasa :

---

<sup>58</sup> M.Hum. Zulham, S.Hi., *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Kharisma Putra Kencana, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).h.58



- a. Beretika dalam transaksi barang dan jasa.
- b. Mencari informasi lebih lanjut tentang barang dan jasa yang akan dibeli atau digunakan.
- c. Membayar sesuai dengan nilai atau harga yang telah disepakati dan didukung oleh saling rela merelakan (Taradhin), yang terjadi dengan adanya Ijab dan Qabul (Sighah).
- d. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa konsumen.<sup>59</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen secara menyeluruh, seperti yang diuraikan berikut ini. Pasal 4 mengatur hak konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, lugas, dan akurat tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk didengar tentang keluhan dan pendapatnya tentang barang dan jasa yang digunakan.

---

<sup>59</sup> Muhammad Yusril, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bogor: CV. Angkasa Bumi, 2008).h.149

- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen yang adil.
- f. Hak konsumen untuk mendapatkan bimbingan dan pelatihan.
- g. Hak untuk dilayani dengan jujur, adil, dan tidak diskriminatif.
- h. Jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya, Anda memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian..
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan lain.<sup>60</sup>

Menurut analisis Pasal 4 huruf (a) UUPK, konsumen berhak atas barang dan jasa yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan saat menggunakannya.. Untuk memastikan bahwa pengguna tidak mengalami kerugian fisik atau mental, produk dan jasa tersebut tidak boleh membahayakan. Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo terkait analisis tersebut berpendapat bahwa dimaksudkan konsumen berhak atas barang dan jasa yang diberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Mereka tidak boleh membahayakan pengguna untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami kerugian fisik atau mental.<sup>61</sup>

Maka dari itu bisa di sebutkan bahwa pengelola parkir di lingkungan Universitas Islam Indonesia belum sepenuhnya memberikan hak atas

---

<sup>60</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

<sup>61</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).h..21

kenyamanan, keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan jasa parkir, karena penyelenggara parkir hanya memberikan perlindungan terhadap kendaraan konsumen yang di titipkan dengan kamera pengawas yang bisa di sebut kurang memantau area yang luas di area parkir tersebut, serta kekurangan personil petugas yang berjaga untuk mengelilingi area tersebut ketika ramai dan sepi.

Adapun analisis pasal 4 huruf ( d ) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak konsumen untuk di dengar keluhan dan pendapatnya atas barang dan/atau jasa yang digunakan tersebut yaitu hak untuk didengar adalah hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini karena informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan atau berkompeten seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan demikian, pelanggan berhak untuk meminta informasi tambahan.

Terkait analisis di atas Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo berpendapat bahwa Konsumen memiliki hak untuk didengar, yang berarti mereka tidak akan dirugikan lagi atau tidak akan mengalami kerugian. Hak ini dapat mencakup pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk tertentu jika informasi yang mereka peroleh tentang produk tersebut tidak memadai, pengaduan atas kerugian yang telah dialami saat menggunakan produk, atau

pertanyaan atau pendapat tentang kebijakan pemerintah yang melindungi konsumen.<sup>62</sup>

Berdasarkan data analisis di atas bahwasannya pengelola wajib menerima keluhan dan pendapatnya terkait barang dan/atau jasa yang ditawarkan, namun pengelola penitipan/parkir yang berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia hanya melakukan pemeriksaan karcis serta STNK jika karcis hilang, tidak dengan peningkatan pengamanan di area parkir karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berjaga di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Berikutnya hak konsumen yaitu mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jika barang dan jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian, pelaku usaha dikenakan tanggung jawab untuk membayar kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian. Ini diatur dalam Pasal 7 huruf ( g ) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dikenakan tanggung jawab untuk membayar kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>62</sup> *Ibid.* h.21

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan upaya yang di lakukan penanggung jawab pengelola parkir yang berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia dalam masalah kehilangan barang pihak parkir berupaya membantu mencarikan barang tersebut dari hasil rekaman CCTV yang ada di pintu keluar dan mengganti sementara barang yang hilang milik konsumen tersebut dengan barang yang ada sementara di kantor pengelola.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari seluruh pembahasan yang sudah di bahas pada bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan parkir di lingkungan Universitas Islam Indonesia dilakukan oleh Kerjasama antara pihak kampus dengan pihak penyelenggara penitipan parkir dari luar yang Bernama PT. Securindo Packtama Indonesia atau bisa juga disebut Secure Parking. Dalam pengelolaannya pihak penyelenggara telah menerapkan system perparkiran yang modern dan telah menggunakan teknologi canggih, dan telah memberikan layanan perparkiran yang baik dari pengawasan serta pelayanan parkir oleh para karyawannya, tapi ada saja kejadian pihak parkir kecolongan dalam kurangnya pengawasan lebih terhadap barang konsumen hingga terjadinya permasalahan kehilangan barang yang terjadi di lingkungan parkir tersebut.
2. Dalam perlindungan konsumen yang terjadi di lingkungan Universitas Islam Indonesia ini sudah cukup layak jika di bandingkan dengan tempat parkir lainnya. Karena penyelenggara penitipan parkir telah menyediakan tambahan alat keamanan berupa kamera pengawas CCTV di pintu masuk

serta di pintu keluar dan pengecekan karcis masuk area parkir jika tidak ada karcis masuk petugas akan meminta keterangan berupa STNK motor tersebut. Namun, adanya kamera pengawas CCTV tidak menutup kemungkinan keamanan itu terjaga sepenuhnya, karena kurangnya pengawasan oleh petugas yang berkeliling di tempat area parkir dapat menimbulkan permasalahan kehilangan barang, terutama pada saat jam mahasiswa sedang ramai keluar masuk area parkir. Ketika ada permasalahan kehilangan barang respon petugas parkir sangat terbuka dan membantu konsumen yang merasa kehilangan barang tersebut langsung di cek di pantauan kamera CCTV, jika menemukan petunjuk petugas akan memberi informasi langsung dan jika tidak menemukan petunjuk petugas akan memeriksa terlebih dahulu dan akan memberikan informasi kepada konsumen yang bersangkutan.

3. Dalam perlindungan konsumen menurut perspektif hukum islam jika terjadi permasalahan kehilangan barang di lingkungan parkir Universitas Islam Indonesia maka pihak pengelola harus bertanggung jawab penuh dari masalah tersebut. Meskipun pihak pengelola parkir sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini dimulai dari penerimaan informasi kehilangan hingga pengecekan melalui CCTV dan mengganti barang tersebut jika di kantor tersedia namun dari nilai harga yang diterima oleh konsumen dari barang pengganti tersebut tidak sesuai dengan harga aslinya maka dari itu bertentangan dengan hukum islam karena pertukaran barang

yang tidak sesuai dengan harga dan mengakibatkan konsumen merasa dirugikan.



## B. SARAN

1. Bagi pengelola parkir hendaknya menjaga kepercayaan konsumen dengan meningkatkan system keamanan dengan cara menambah kamera pengawas CCTV di setiap sudut area parkir atau menambah petugas parkir yang bertugas untuk memantau secara langsung dengan cara berkeliling, dan untuk petugas parkir agar selalu menjalankan tugasnya dengan baik jangan sampai teledor dalam menjalankan pekerjaannya yang bersifat amanah dari konsumen karena di titipkan kendaraan.
2. Bagi pemilik kendaraan / konsumen yang merasa di rugikan dalam permasalahan ini hendaknya melapor ke pihak yang berwajib dan harap lebih berhati-hati lagi dalam menjaga barang miliknya sendiri.

## Daftar Pustaka

Adisasmit, Sakti Adji. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 12th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Assauri, Muhammad Sofyan. “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Sepeda Motor Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus DI RSUD Dr.R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur).” UIN Mataram, 2022.

Bagus Rohmatullah, ME. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Abu Awwaab, 2021.

Dr. Jamaludin, M.Ag. *Hukum Ekonomi Syariah*. Tasikmalaya: Latifah, 2015.

———. *Hukum Ekonomi Syariah*. Tasikmalaya: Latifah, 2015.

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag & Dr. EMK. Alidar, M.Hum. *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*. Edited by LL.M. Dr. Mizaj Iskandar, LC. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh Cv.Rumoh Cetak, 2020.

Dr.Ibrahim, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pontianak, 2015.

———. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Dr.M. Edi Kurnanto. Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015.

———. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Dr.M.Edi Kunanto. Pontianak:

Perpustakaan Nasional, 2015.

Fahmi Ardiyanto, Amanda Raissa dan Tomy Michael. “Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausula Baku.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol 3 No 1 (2020): 46–56.

Gerungan, Syalom W.J. “Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen,” 2022.

Halim, Barkatullah Abdul. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Harjono, Andina Larasati &. “Analisis Pertimbangan Hakim Agung Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pengelola Parkir Dalam Hal Kehilangan Kendaraan (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2078 K/Pdt/2009).” *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020).

Kurniawan. “Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK.” Universitas Brawijaya, 2011.

Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

———. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, n.d.

Miru, Ahmadi, and Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Nasution, Az. *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Diapit Media, 1995.

Nirwandani, Nanda Suci. “Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam.” *Jurnal Of Islamic Business Law* Vol 2 No 3 (2018).  
<https://doi.org/https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/668>.

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag. *Fikih Muamalah Kontemporer*. 1st ed. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

Rheina Mentari Putri Djuwandi, Neni Sri Imaniyati dan Asep Hakim. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dihubungkan Dengan Akad Hukum Islam.” *Jurnal Law Studies* vol 3 no 2 (2023): 980–83.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7283>.

Rizqi Rahma Adinda, Muhammad Haikal. “Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Mahasiswa UIN Jakarta.” *Jurnal Sains Students Research* Vol 1, no. No (2023): 807–14.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.401>.

Rohaya, Nizla. “Pelanggaran Penggunaan Klausula Baku Yang Mengundang

Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 1 (2018): 24.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT.CIpta Aditya Bakti, 2010.

Silvia Sari Sumitro, Ronny Adrie Maramis dan Herlyanty Y. A Bawole.

“Tanggungjawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* 13, no. no 1 (2024).

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Suryono, Leli Joko. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, publikasi, dan Pengembangan Pada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.

Sutopo, H.B. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.

Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Edited by Henry. 1st ed. Banjarmasin: IAIN Antasari Aswaja Pressindo, 2014.

Wahyuni. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas

Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkir Kota Banda Aceh).” Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen: Aspek Substan Hukum, Struktur Hukum, Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Ombak Yogyakarta, 2014.

Yanto, Edi. “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif” 11, no. 1 (2020): 112–28.

Yusril, Muhammad. *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bogor: CV. Angkasa Bumi, 2008.

Zuhairi, Ahmad. “Tanggungjawab Hukum PELaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan Legal.” *Jurnal Hukum Syariah* 12, no. 2 (2020): 280–96.

Zulham, S.Hi., M.Hum. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by Kharisma Putra Kencana. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### FORM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

“Perlindungan Hak Konsumen Atas Kehilangan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Penyelenggara Parkiran/Penitipan Universitas Islam Indonesia.)”

Identitas Informan :

1. Nama : Dwi Ari Suatmaji
2. Umur : 23 Tahun
3. Tempat dan lama bekerja : Secure Parking Bantul ( 3 Tahun )
4. Jabatan : Koordinator Pengawas Pelayanan Parkir (PPP)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sistematika dan prosedur pengelolaan parkir/penitipan di Perusahaan ini?	Untuk sistematika dan prosedur pengelolaan parkir di Perusahaan secure parking ini diawali pada pengendara kendaraan memasuki wilayah parkir dan mengambil tiket karcis di pintu masuk, kemudian mencari wilayah untuk menaruh kendaraannya di tempat yang sudah disediakan dan Ketika akan keluar dari wilayah parkir konsumen menyiapkan karcis yang di ambil di awal agar di serahkan kepada petugas parkir yang berjaga di pintu keluar dan akan di kenakan biaya sebesar Rp.3000 untuk kendaraan motor dan Rp. 5000 untuk kendaraan mobil. Ketika kendaraan di tinggal oleh konsumen kami akan berkeliling untuk

		merapihkan sekaligus mengecek kendaraan yang terparkir.
2.	Bagaimana cara pengelola untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan konsumen terhadap kendaraannya?	Prosedur Perusahaan guna meningkatkan keamanan disini yaitu dengan kamera pengawas CCTV dan merapihkan kendaraan yang berada di wilayah parkir.
3.	Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan untuk menjaga keamanan di lingkungan parkir	Sesuai prosedur kami akan melakukan pengawasan kepada kendaraan konsumen melalui pantauan CCTV dan turun langsung ke lokasi parkir.



4.	Bagaimana Perusahaan ini menangani keluhan konsumen terkait kehilangan barang yang terjadi di lingkungan parkir?	Jika adanya keluhan kehilangan barang akan kami terima dan meminta informasi lebih lanjut mengenai barang yang hilang serta kontak pribadi ( nomor handphone ) yang bisa di hubungi, kemudian kami akan mengecek di pantauan CCTV serta melakukan pengecekan lebih lanjut.
5.	Apa Tindakan yang akan di ambil oleh Perusahaan jika adanya aduan kehilangan barang konsumen yang terjadi di lingkungan parkir?	Tindakan yang kami lakukan pertama kali sesuai dengan prosedur yaitu menerima laporan lalu pengecekan hingga membantu mencari Solusi yang bisa membantu penyelesaian permasalahan dengan melapor ke pihak yang berwajib.

### FORM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

“Perlindungan Hak Konsumen Atas Kehilangan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Penyelenggara Parkiran/Penitipan Universitas Islam Indonesia.)”

Identitas Informan :

1. Nama : Haryadi
2. Umur : 29 Tahun
3. Tempat dan lama bekerja : Secure parking Universitas Islam Indonesia
4. Jabatan : Koordinator Pengawas Pelayanan Parkir (PPP)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sistematika dan prosedur pengelolaan parkiran/penitipan di perusahaan ini yang di terapkan di lingkungan Univeritas Islam Indonesia?	Sistematika dan prosedur yang di terapkan di Universitas Islam Indonesia ini di awali dengan mahasiswa masuk wilayah parkiran dan mengambil karcis parkir di pintu masuk, setelah itu memarkirkan kendaraannya di tempat yang tersedia, jika ingin keluar parkiran mahasiswa menyiapkan karcis tersebut untuk di berikan kepada petugas yang berjaga di pintu keluar untuk di cek kendaraannya, jika karcis hilang mahasiswa wajib menyerahkan STNK atau menyebutkan nomor induk mahasiswa sebagai pengganti karcis yang hilang.

2.	Bagaimana cara pengelola untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan konsumen terhadap kendaraannya?	Kami mengikuti prosedur yang berlaku dengan memasang kamera pengawas di pintu masuk serta di pintu keluar, dan berkeliling ke wilayah parkir guna merapihkan kendaraan yang di parkir.
3.	Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga keamanan di lingkungan parkir?	Pengawasan yang kami terapkan disini yaitu dengan pantauan secara langsung ke lapangan ketika kondisinya memungkinkan.
4.	Bagaimana sikap pegawai dalam menangani keluhan konsumen terkait kehilangan barang yang terjadi di lingkungan parkir?	Kami menerima informasi keluhan tersebut, dan kami meminta identitas konsumen yang bersangkutan agar bisa dihubungi jika menemukan barang yang hilang tersebut.

5.	Apa Tindakan yang akan di ambil oleh pegawai jika adanya aduan kehilangan barang konsumen yang terjadi di lingkungan parkir?	Kami akan memeriksa kamera yang berada di pintu keluar dan menindak lanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut,jika kami memiliki barang yang tersedia di kantor akan kami pinjamkan terlebih dahulu.
----	--	--

### FORM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

“Perlindungan Hak Konsumen Atas Kehilangan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Penyelenggara Parkiran/Penitipan Universitas Islam Indonesia.)”

Identitas Informan :

1. Nama : Imran Ahmad Fauzian
2. Umur : 22 Tahun
3. Status : Mahasiswa Fakultas FTSP

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah lingkungan parkir yang ada di universitas islam Indonesia ini sudah aman?	Menurut saya pribadi lingkungan parkir yang ada di Universitas Islam Indonesia ini cukup aman, namun mungkin saya menyarankan agar lebih aman supaya di pasang CCTV di sekitar area parkir yang tidak terjangkau.
2.	Apakah saudara/I pernah mengalami kehilangan barang di lingkungan parkir Universitas Islam Indonesia?	Alhamdulillah selama ini saya belum pernah mengalami kehilangan barang di parkiran.

3.	Berikan tanggapan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan parkir Universitas Islam Indonesia?	Keamanan dan kenyamanan menurut saya cukup baik, dari segi fasilitas yang ada dan petugas parkir yang ramah, tapi saya berikan masukan untuk menambah personal petugas untuk memeriksa langsung ke lapangan dan penambahan kamera pengawas di titik-titik tertentu.
4.	Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara parkir di Universitas Islam Indonesia dalam menanggapi kasus kehilangan barang?	Menurut pandangan saya dan yang saya pernah dengar pelayanan petugas jika ada kasus kehilangan mungkin baik dalam menanganinya.